



BUPATI TAMBRAUW

Alamat : Jalan Arwalam Tel

PERATURAN BUPATI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 859/16/2014
TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YPK MARANATHA SAUSAPOR KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW

Memimbang

- a. bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang sangat penting dan bermaksud dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tambrauw perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD);
- c. bahwa lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang sudah ada di Kabupaten Tambrauw jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum beresempatan memperoleh layanan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Tambrauw tentang pemberian ijin mendirikan Sekolah Dasar (SD) YPK Maranatha Sausapor Kabupaten Tambrauw.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 38 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4833);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
7. Undang-undang tentang Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas

tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38); sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90);
10. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
11. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pedirian Sekolah;

Memperhatikan

Telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora, Nomor 07/KEP/SJ-IX/MS/XII/2013 tanggal 23 Juli 2014, perihal permohonan Ijin Operasional Pendidikan SD YPK Maranatha Sausapor yang diajukan oleh Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. PERATURAN BUPATI TAMBORA TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YPK Maranatha Sausapor Kab. Tambora

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tambora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tambora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambora.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
7. Ketua Yayasan adalah ketua yayasan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
8. Kepala Sekolah Dasar Swasta SD YPK Maranatha Sausapor

**BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2**

Dengan peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Swasta "SD YPK Maranatha Sausapor" Kabupaten Tambora.

**BAB III
Nama Tempat dan status Sekolah**

Pasal 3

Bagian Pertama

Nama

Nama Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Swasta "SD YPK Maranatha Sausapor"

Bagian Kedua

Tempat

Pasal 4

Sekolah Dasar Swasta SD YPK Maranatha Sausapor bertempat di Kabupaten Tambora

Bagian Ketiga

Status

Pasal 5

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

2. Pelaksanaan Pendidikan pada sekolah Dasar SD YPK Maranatha Sausapor terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014
3. Sekolah Dasar Swasta "YPK Maranatha" sebagaimana terdapat ayat (1) melaksanakan Kurikulum Nasional sesuai peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.
4. Kepala Sekolah Dasar Swasta "YPK Maranatha" melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Bupati Tambora melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
5. Tidak membebaskan siswa dengan pungutan-pungutan biaya lainya yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

2. Jika ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambora.

Ditetapkan di Sausapor
Pada tanggal 15 September 2014
Bupati Tambora

GABRIEL ASEM, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya:
K.A. SEKRETARIS DAERAH KAB. TAMBORA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


S. SETUMORANG,
PENBINA, NIP. 640019024

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari
2. Kepala Biro Hukum Papua Barat di Manokwari
3. Ketua DPRD Kabupaten Tambora
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tambora
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambora
7. Ketua Yayasan Kristen Injili di Tanah Papua Kelas Sorong